



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG INSENTIF JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SANJIWANI GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang bahwa dalam rangka harmonisasi Insentif Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar khususnya Jasa Direksi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Insentif Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. [Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. [Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013](#) tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266) ;
15. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG INSENTIF JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI GIANYAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Insentif Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Proporsi Jasa Medik berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Fee for Service* dokter pelaksana : 49,00%
 - b. Kebersamaan medis : 15,70%
 - c. Direktur / Pemimpin dan Wadir : 6,00%
 - d. Pejabat Struktural dan staf : 29,30%
- (2) Proporsi Jasa Non Medis berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Fee for Service* non medis : 33,70%
 - b. Kebersamaan non medis : 46,85%
 - c. Direktur / Pemimpin dan Wadir : 4,80%
 - d. Pejabat Struktural dan staf : 14,65%
- (3) Proporsi Jasa Farmasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Fee for Service* Farmasi : 65,0%
 - b. Kebersamaan keperawatan : 12,0%
 - c. Direktur/Pemimpin dan Wadir : 4,0%
 - d. Pejabat Struktural dan staf : 15,0%
 - e. Medis : 4,0%
- (4) Besaran insentif jasa pelayanan tidak melebihi 44% dari pendapatan operasional RSUD Sanjiwani.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan kepada pegawai yang sudah melewati masa kerja 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dibayarkan , dengan ketentuan :
- a. Jika bulan pertama pegawai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, diberikan jaspel bulan kedua, yang dibayarkan pada bulan berikutnya; dan
 - b. Jika bulan pertama pegawai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, diberikan jaspel bulan ketiga, yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran dan penerimaan insentif jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Direktur/Pengguna Anggaran RSUD Sanjiwani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 16 April 2019
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 16 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 23.